

PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B

Haerani Husainy
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : Haeranihusainy@yahoo.com

ABSTRACT

The research method uses empirical legal research, the writer conducts research directly to the location to obtain and collect data. Research carried out in the field is to examine problems that are qualitative. The results found that the Determination Form of a husband who has more than one wife (Itsbat Polygamy) is not acceptable as long as it is not in accordance with legal procedures, the application letter must be in the form of a controversial form, ie having the previous wife as the Respondent while the petition for the marriage is underage, the designation form was rejected. Must change application to Marriage Dispensation first. The research suggestion is that there should be a legal umbrella for the legal vacuum of itsbat marriage regarding the permissibility of itsbat marriage which occurs after the enactment of the Marriage Law, because of the increasing number of unregistered marriages which harms the wife and children born from underhand marriages

Keyword: *Determination, Itsbat Marriage*

A. PENDAHULUAN

Negara hukum yang tunduk pada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga dengan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)¹

Hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan baik sari segi isi maupun redaksi diharapkan lebih aplikatif dan mampu

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 229

menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat kecil dalam arti masyarakat pedesaan (masyarakat ekonomi menengah ke bawah) sampai masyarakat perkotaan yang tergolong mampu (masyarakat ekonomi menengah ke atas). Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan hukum-hukum baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Di lain pihak munculnya ide, gagasan membangun peradaban yang maju dan sejahtera demi kepentingan.

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 1

oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengatakan, ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Ini mempunyai makna, bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak adalagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut guna penertiban pernikahan.

Akan tetapi melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak permohonan itsbat nikah yang masuk, diperiksa, ditetapkan dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama. ini menunjukkan bahwa begitu rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat Negara Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam tentang pencatatan perkawinan.

Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atautidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan
5. Perkawinan yang dilakukan bagimereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.³

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *تثبيت* yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).⁵ Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”.⁶ Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 3

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 6.

⁵Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990, hlm. 339

⁶Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra, 1993, hlm. 1

makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.⁷ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B khusus perkara permohonan jenis ini sejak tahun 2015 s.d 2018 hanya terdapat satu bentuk penetapan hakim yaitu menolak permohonan pemohon. Ada dua bentuk penetapan hakim antara mengabulkan perkara Itsbat nikah isteri poligami, atau dengan menolak perkara berdasarkan kasus perkasus, satu jenis kasus yang sama belum tentu akan sama dengan kasus yang lain, hal ini tergantung fakta kejadian dari peristiwa yang terjadi. Disinilah perlu kearifan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara demi keadilan dimasyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Donggala bahwa :⁹

*“Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan telah melanggar beberapa ketentuan pasal-pasal tentang perkawinan, yaitu : Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, dan Pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo. Ps 55 KHI tentang perkawinan poligami. Betapapun demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan terutama perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatatkan perlu mendapatkan perlindungan hukum.”*Permohonan itsbat poligami yang diperiksa

⁷Ibid., hlm 2

⁸Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Hasil wawancara dengan Drs.H.Karmin, M.H, Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 10 Maret 2019.

oleh pengadilan agama dapat dikabulkan dan ditolak sesuai dengan kasusnya masing-masing dengan merujuk kepada buku II MARI tahun 2014.”

Kawin Sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan itsbat nikah poligami untuk keperluan mendapatkan buku nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran hendaknya hakim memeriksa, megadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut dengan keputusan “Ditolak”. Karena mengenai status kepentingan anak masih bisa dilakukan upaya hukum lain yaitu permohonan penetapan asal usul anak. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat demi ketertiban hukum bahwa jika ingin berpoligami harus tetap mengikuti prosedur hukum berupa permohonan izin poligami kepengadilan agama, bukan semata-mata nikah siri dahulu terhadap isteri kedua dan ketiga kemudian meminta itsbat kepengadilan agama.

Kemudian permohonan itsbat nikah dibawah umur juga dijumpai pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B yang didaftarkan dalam permohonan itsbat terpadu (itsbat masal). Akan tetapi sejak tahun 2019 dilakukan verifikasi data sebelum permohonan tersebut diregistrasi dalam buku Jurnal Perkara Permohonan Petugas Meja 1, Pengadilan agama memeriksa terlebih dahulu surat-surat permohonan tersebut, apabila ditemukan permohonan itsbat nikah tergolong masih dibawah umur maka harus ditolak Karen aapapun alasan yang diajukan oleh para Pemohon harus mengajukan Dispensasi Nikah terlebih dahulu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa :¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Rustam, S.H.I.,M.H, Hakim pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 10 Maret 2019.

Permohonan itsbat nikah dibawah umur majelis hakim menyarankan untuk merubah permohonan itsbat nikah menjadi permohonan Dispensasi Nikah untuk memenuhi pasal 127 Rv. Hakim mempunyai hak penuh untuk mengubah permohonan yang bersifat voluntair karena tidak ada unsure sengketa didalamnya. Meskipun hakim mengabulkan permohonan tersebut karena suatu pertimbangan maka datanya akan tertolak pada aplikasi SIMKAH”

Permohonan jenis ini hendaknya ada jenjang waktu atau batasan waktu yang mengatur untuk dapat dimintakan permohonan itsbatnya kepengadilan agama, misalnya harus menunggu usia kedua pasangan suami isteri mencapai dewasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 2 UUP No.1 tahun 1974 dan Pasal 330 KUH Perdata. Meskipun pernikahan yang dilakukan telah sah menurut agama, untuk memenuhi syarat sah menurut hukum harus menunggu tenggang waktu sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang demi ketertiban hukum dan memudahkan pencatatan perkawinannya. Sehingga permohonan itsbat nikah tidak dianggap sebagai salah satu cela hukum untuk melegalkan perkawinan dibawah umur.

2. Prosedur Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B

Secara Umum Prosedur berperkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah adalah sama karena berpedoman pada Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014”.

1. Pendaftaran

Mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair.

Produk hukum pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan nikah berbentuk penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara

voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah sirri bersama-sama menghendaki pernikahan sirinya itu disahkan. Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya sementara istrinya tidak mau, atau sebaliknya maka tidak bisa ditempuh secara voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius). Pihak yang menghendaki nikah sirrinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.

2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah atau Kontentius.

Produk hukum pengadilan agama terhadap gugatan pengesahan nikah yaitu berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah sirri dalam/oleh: a. Pernikahan serial (poligami), b. Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia.

Dalam mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ada beberapa prosedur penerimaan perkara sesuai dengan teknis administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugasmeja 1 menerima gugatan atau permohonan itsbat nikah.
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang ;
 - b. Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).

- c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat;
 - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987) ;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat untuk perkara gugatan sedangkan untuk perkara permohonan melampirkan Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II ;
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan/Desa atau setingkat dan diketahui oleh camat untuk permohonan perkara prodeo.
2. Surat permohonan diserahkan kepetugas Meja 1 sebanyak jumlah pihak yang terlibat ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim, 1 (satu) rangkap untuk Panitera Pengganti, dan 1 (satu) rangkap untuk Jurusita/Jurusita Pengganti ;
 3. Selanjutnya petugas Meja 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai daftar kelengkapan berkas(*check list*) ;
 4. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
 5. Setelah menaksirbiayaperkara, petugas Meja 1 membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk Bank ;
 - b. Lembar warna putih untuk Penggugat/Pemohon ;
 - c. Lembar warna merah untuk Kasir ;
 - d. Lembar warna Kuning untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara ;
 6. Petugas Meja 1 mengembalikan berkas kepada Penggugat / Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir ;
 7. Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara sejumlah tercantum dalam SKUM ke bank ;

8. Setelah disetor ke bank, Penggugat/Pemohon menyerahkan bukti penyetoran dari bank yang telah tervalidasi ke Kasir. Pemegang kas menerima bukti setor dan mencatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
9. Kasir member nomor perkara, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM ;
10. Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat/Pemohon agar didaftarkan di Meja II ;
11. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM ;
12. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat Gugatan/Permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon ;
13. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir : Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS) dan instrument-instrumen yang diperlukan.
14. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;
15. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara tersebut diatas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;

2. Persiapan Persidangan

a. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

- 1). Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak perkara didaftarkan, ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B menetapkan majelis hakim ;
- 2). Penetapan Majelis Hakim ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;

- 3). Dalam Penetapan Majelis Hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim ;
 - 4). Jika Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B berhalangan, melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior ;
 - 5). Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan untuk jangka waktu tertentu ;
 - 6). Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita ;
 - 7). Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara ;
- b. Penunjukan Panitera Pengganti
- 1). Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara ;
 - 2). Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara ;
 - 3). Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditandatangani oleh Panitera dan dibubuhi stempel;
- c. Penetapan Hari Sidang (PHS)
- 1). Berkas perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis yang ditunjuk ;
 - 2). Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak, atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;

- 3). Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang ;
- 4). Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan ;

d. Pemanggilan Para Pihak

- 1). Atas perintah ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut ;
- 2). Jika para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan (*relaas*) diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan ;
- 3). Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja ;
- 4). Pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar Yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan agama/mahkamah syar'iah dimana para pihak berada dan pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirimkan relaas kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memintabantuan;
- 5). Surat panggilan untuk Termohon pada PermohonanItsbat Nikah yang bersifat Contensius harus dilampiri salinan surat permohonan ;
- 6). Dalamhalyang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warinya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melauai kepala desa/lurah (Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg) ;
- 7). Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada diluar negeri harus dikirim melalui kementerian luar negeri cq. Dirjend protocol dan

konsuler dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di negara yang bersangkutan ;

- 8). Tenggat waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 7 sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Bentuk Penetapan suami yang memiliki isteri lebih dari satu (Itsbat Poligami) yaitu tidak dapat diterima selama tidak sesuai prosedur hukum, surat permohonan harus berbentuk contensius, yaitu mendudukkan isteri sebelumnya sebagai pihak Termohon sementara itu untuk permohonan Itsbat Nikah di bawah umur, bentuk penetapannya ditolak. Harus mengubah permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu.
- b. Kemudian prosedur penetapan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B berpedoman pada Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014”.

2. Saran

- a. Seyogyanya perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum itsbat nikah mengenai kebolehan itsbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
- b. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Idonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra, 1993

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma).